



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

KODE DOKUMEN	: SOP/PPP/01
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN Drs. Hermawan, M.Si. NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	PENERBITAN KARTU KELUARGA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
3. Perpres 25 tahun 2008 tentang tata cara persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
4. Peraturan Bupati Magetan No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Paham proses pelayanan
3. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
4. Menguasai aplikasi SIAK
5. Disiplin

KETERKAITAN :

1. SOP Pelayanan KTP Elektronik
2. SOP Pelayanan Akta (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi)

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Aplikasi SIAK
5. Jaringan Internet

PERINGATAN :

1. Jika SOP Pelayanan Kartu Keluarga & Surat Keterangan tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penerbitan dokumen dan proses seterusnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Register pada aplikasi SIAK
2. Buku Pendaftara
3. Nomor Antrian
4. Nomor pengambilan
5. Kartu Keluarga
6. Berkas Permohonan